



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474) 321425; Fax (0474) 321425;  
**M A L I L I**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor : 420/ 20 /Dikbud**

**TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN  
(KK-DATADIK) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan data dan statistik pendidikan serta menjamin ketersediaan data yang akurat dan akuntabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan;
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, khusus di Kabupaten Luwu Timur perlu diadakan Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan;
  - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomot 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang : **Susunan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK) Tahun 2023.**

KESATU : Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Kelompok Kerja Pandataan Pendidikan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun prosedur pengumpulan data yang efisien dan efektif yang dapat menghasilkan data yang lengkap dan akurat dengan memanfaatkan mekanisme pendataan yang berlaku pada masing - masing kelompok jenjang pendidikan;
- b. mendistribusikan dan mensosialisasikan instrumen/formulir dan prosedur pendataan kepada masing - masing satuan pendidikan di tiap kelompok jenjang pendidikan;
- c. melakukan pengumpulan data dari satuan pendidikan secara bersama - sama ditiap kelompok jenjang pendidikan untuk memenuhi semua kebutuhan pendataan;
- d. melakukan verifikasi dan memastikan pengiriman data dari satuan pendidikan melalui sistem informasi manajemen pendataan di masing-masing Aplikasi Pendataan pada masing-masing kelompok jenjang pendidikan;
- e. melakukan penyimpanan hasil pendataan dari satuan pendidikan dan memastikan adanya sinkronisasi data dengan Lembaga/Instansi Pemerintah yang terkait;
- f. menjamin ketersediaan data yang akurat dan akuntabel dan menggunakan data pendidikan yang ada sebagai sumber (acuan) data pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan, kajian dan/atau pengambilan keputusan;
- g. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengumpulan data; dan
- h. bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan pemeliharaan jaringan dan operasional layanan pendataan pendidikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, KK-Datadik bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Malili  
Pada Tanggal, 16 Januari 2023  
Kepala Dinas,

  
**Drs. LA/BESSE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19631231 198903 1 222

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur di Malili;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Malili

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR : 420/ /Dikbud**  
**TANGGAL : 16 Januari 2023**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN  
(KK-DATADIK) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN (KK-DATADIK)  
TAHUN 2023**

- |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Penanggungjawab         | : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                            |
| II. Koordinator            | : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama<br>3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar<br>4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal<br>5. Kepala Bidang Kebudayaan |
| III. Ketua KK-Datadik      | : Dahlia Ibsal, SE (Kasubag. Perencanaan)                                                                                                                                                                                                                           |
| IV. Sekretaris             | : Rusnah, S.AN (Kasubag Umum dan Kepegawaian)                                                                                                                                                                                                                       |
| V. Anggota                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Harmilayanti Umar, S.Pd | : Admin Dapodik Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Rosdiana, SE            | : Membantu Operator Dapodik Kabupaten Bidang Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                               |
| 3. Muh. Nasir Lolo, S.AN   | : Membantu Operator Dapodik Kabupaten Bidang Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Hasnawiah, SE           | : Membantu Operator Dapodik Kabupaten Bidang Pendidikan Anak Usia Dini/ Pendidikan Non Formal                                                                                                                                                                       |
| 5. Debiyanti, S.Pd         | : Aplikasi APK/APM Admin/Operator Kabupaten                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Hasniati, S. Kom        | : Aplikasi Data SPM, Admin/Operator Kabupaten                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Mursida Sahul, S.Pd     | : Aplikasi Satu Data Admin/Operator Kabupaten                                                                                                                                                                                                                       |

/ Kepala Dinas,



**Drs. LA BESSE**

Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP : 19631231 198903 1 222